

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
9. Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
16. Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 18/Peg/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Dalam Jabatan Tinggi Pratama an. Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul sejumlah 28 (dua puluh delapan) jenis pelayanan Administrasi Kependudukan.

KEDUA : 1. Standar Pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk;
2. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga;
3. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
4. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI);
6. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia (SKDWNI);
7. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan Kartu Tanda Penduduk Orang Asing (KTP OA);
8. Standar Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Orang Terlantar;
9. Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk Non Permanen;
10. Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
11. Standar Pelayanan Pencatatan Kematian;
12. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan;
13. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perceraian;
14. Standar Pelayanan Pengangkatan Anak;

15. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
16. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Pengesahan Anak;
17. Standar Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
18. Standar Pelayanan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;
19. Standar Pelayanan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
20. Standar Pelayanan Pencatatan Perubahan Pewarganegaraan;
21. Standar Pelayanan Pencatatan Lahir Mati;
22. Standar Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian;
23. Standar Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
24. Standar Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama;
25. Standar Pelayanan Pencatatan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
26. Standar Pelayanan Pelayanan Pengaduan Adminduk;
27. Standar Pelayanan Penyajian Data Agregat Kependudukan;
28. Standar Pelayanan Legalisir Dokumen Administrasi Kependudukan;

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 01 Maret 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL



KWINTARTO HERU PRABOWO, S.Sos.

NIP. 19720413 199803 1 008